



KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 06/KEP/KI-KALTARA/V/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel diperlukan keterbukaan informasi publik sebagai sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu adanya sistem pelayanan informasi dan dokumentasi;;
- b. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang di era keterbukaan informasi publik sehingga badan publik diwajibkan untuk menyediakan informasi yang bersifat terbuka sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu adanya Pedoman tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di

Lingkungan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Komisi Informasi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 14);
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Informasi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 15);
5. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.700/2023 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Informasi Periode 2018- 2022 dan Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode Tahun 2023- 2027;
6. Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Nomor 01/SK/KI-KALTARA/I/2024 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara 2023- 2027;

7. Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Nomor 04/KEP/KI-KALTARA/V/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara;
8. Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Nomor 05/KEP/KI-KALTARA/V/2024 tentang Program Kerja Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 8 Mei 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
- Kesatu : Memberlakukan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara sejak tanggal keputusan ini diterbitkan;
- Kedua : Standar Operasional Prosedur tertuang dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor

Pada tanggal : 8 Mei 2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KETUA,



FAJAR MENTARI, S.Pd

Lampiran
Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara
Nomor 06/KEP/KI-KALTARA/V/2024
tentang
Standar Operasional Prosedur
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara